

Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang

Veronica Nimas, Kismartini, Maesaroh

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, SH, Telp (024) 7465407 Tembalang Semarang

Abstract

The purpose of this research is to analyse the implementation of program of green public areas arrangement in Cnadisari Sub District of Semarang and to know the factors that affect this implementation. To solve the the problems and to gain the aims of this research, the researcher used green open space utilization community, compatibility with the planning of program and the control of the implementation program itself. The researcher focused on the subject of the program on how the program is implemented. The researcher also pay attention to some factors that influence this research. The factors are communication, bureaucratic structure, resource and predisposition. This research used qualitative research and descriptive method. The result of this study shows that the implementation program of green open space in Candisari sub district, Semarang have not done well. The minimum percentage of green open space have not achieved yet. Some of causes are the advantages of green open space itself are not used maximally by the public, the lack of public participation to support this program, the lack of human resources who take in charge in this program, the funds which is not provided sufficiently and the lack of control from government.

Key Words: Implementation, Green Open Space, Minimum Percentage of Green Open Space

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Ruang terbuka hijau atau yang sering disingkat RTH memiliki banyak pengertian. Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP). Fungsi hijau dalam ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai ‘paru-paru’ kota, merupakan salah satu aspek berlangsungnya fungsi daur ulang, antara gas karbondioksida (CO₂) dan oksigen (O₂), hasil fotosintesis khususnya

pada dedaunan. Sistem tata hijau ini berfungsi sebagai semacam ventilasi udara dalam rumah (bangunan). Lebih dari itu, masih banyak fungsi RTH termasuk fungsi estetika yang bermanfaat sebagai sumber rekreasi publik, secara aktif maupun pasif, yang diwujudkan dalam sistem koridor hijau sebagai alat pengendali tata ruang atau lahan dalam suatu sistem RTH kota. (Hudan, 2009)

Kawasan Perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang serupa,yaitu tingginya tingkat pertumbuhan

penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota yang makin berat. Demikian juga halnya dengan Kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak dan pertambahan penduduk dari waktu ke waktu akan memberikan dampak pada tingginya terhadap tekanan pada pemanfaatan ruang kota. Pembangunan gedung-gedung serta berbagai infrastruktur lainnya menjadikan sebagian besar wilayah kota-kota di Indonesia hanya berisi bangunan-bangunan saja dan tidak dengan kawasan ruang terbuka, khususnya ruang terbuka hijau.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, beberapa kota besar di Indonesia membuat regulasi ataupun kebijakan mengenai penataan ruang terbuka hijau, salah satunya di Kota Semarang. Pemerintah kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Peraturan daerah ini tentunya tetap mengacu kepada Undang-Undang No 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010, ditetapkan luas RTH sebesar $\pm 17.763,343$ (ha) (47,533%) dari luas Wilayah Daerah (bab IV Pasal 10 ayat (2)). Selain itu juga, sama halnya seperti undang-undang tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan umum tentang Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pun membagi adanya RTH Publik dan RTH Privat. Luas yang ditetapkan adalah untuk RTH Publik sebesar $\pm 15.395,746$ (ha) (34,204%) dari luas Wilayah Daerah dan

Luas RTH Private sebesar $\pm 2.367,597$ (ha) (13,329%) dari luas Wilayah Daerah.

Sama halnya dengan kota-kota besar di Indonesia yang belum bisa mengimplementasikan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau, Kota Semarang pun nampak belum bisa optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang Pengaturan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. Dalam praktek di lapangan, ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kota Semarang terus berkurang. Hal ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan yang tidak berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana alam. Seperti yang bisa kita lihat, bahwa Kota Semarang masih mengalami bencana rob apabila musim penghujan tiba. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian selain itu, Kota Semarang yang udaranya memang cukup panas menjadi semakin panas karena berkurangnya Ruang Terbuka Hijau tadi.

Berdasarkan data yang ada, Kecamatan Candisari memiliki RTH Publik yang masih minim atau masih belum memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan kawasan Kecamatan Candisari yang berada di wilayah kota, sehingga di lihat dari lingkungannya, kurang mendukung tersedianya RTH Publik. Banyaknya pemukiman dan perumahan yang ada di Kecamatan Candiasri menyebabkan RTH Publik tidak mempunyai tempat. Penyebab yang lain adalah mengenai pengelolaan RTH Publik itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk lahan RTH Publik, tetapi tempat itu tidak mendapat perhatian sama sekali dari pihak masyarakat maupun kecamatan, sehingga

dibiarkan menjadi tempat kosong dan kering.

Sejauh ini, pihak Kecamatan Candisari tidak terlibat di dalam pengelolaan RTH Publik. Hal ini juga menjadi masalah dalam implementasi Program RTH Publik di Kecamatan Candisari ini. Pihak kecamatan menyerahkan semua pengelolaan RTH Publik kepada Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Semarang. Jadi, pihak Kecamatan Candisari belum melakukan sesuatu untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan mengenai RTH Publik di sana. Standard yang ditentukan adalah berdasarkan Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 adalah 34,204%. Dapat dilihat adanya koordinasi yang kurang antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dengan Kecamatan Candisari. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan. Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui ajakan atau sosialisasi dari pihak Kecamatan Candisari, jadi sudah seharusnya bahwa pihak Kecamatan Candisari ikut aktif dalam memberdayakan masyarakatnya, sehingga nantinya implementasi Program Penataan RTH Publik di Kecamatan Candisari bisa optimal.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari, Kota Semarang

C. TINJAUAN TEORITIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden) (Wahab, 2005: 64). Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan yang memiliki kewenangan, yang memiliki tanggung jawab untuk menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor saat melaksanakan implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan publik sangat penting memperhatikan proses implementasinya.

Khusus implementasi kebijakan menggunakan teori beberapa pengertian para ahli tentang implementasi kebijakan dan mengacu dari Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, bahwa proses penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari dapat dilihat dari beberapa indikasi penelitian yaitu Pemanfaatan RTH Publik di Kecamatan Candisari, Kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan program dan pengendalian dalam proses penataan RTH Publik tersebut. Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ini penulis menggunakan implementasi *top down* dari George Edwards III yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumber daya,

komunikasi, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.

D. DESAIN PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dan akan menyelidiki prosedur masalah dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak maupun keadaan yang sebenarnya. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah yang ada setelah melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti dan hasil olah pikir dengan pengukuran dan menarik kesimpulan dengan kondisi dan waktunya. Lokus penelitian berada di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Teknik Purposif (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008:218-219), Teknik Purposif yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Fuad dan Nugroho, 2014 : 58). Kemudian peneliti juga menggunakan teknik snowball yaitu melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang nantinya akan mengarahkan penulis untuk mencari informan lain yang berkaitan dengan penelitian, tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang dicari oleh

peneliti yang belum terjawab oleh informan kunci.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen. Sumber data berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui dokumen.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, studi pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian datayang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat penguji kualitas data. Peneliti memilih teknik triangulasi karena akhir dari teknik ini setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikomparasikan dengan perspektif teoritis yang relevan.

E. HASIL PENELITIAN

a. Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang

Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari dalam mengatasi permasalahan kurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau Publik dan belum maksimalnya pengelolaan taman di sana serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi saat pelaksanaan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang. Proses implementasi akan melihat pelaksanaan kebijakan dan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan publik serta dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diharapkan dari Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut. Proses penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari ini dapat dilihat melalui pemanfaatan RTH Publik di Kecamatan Candisari, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan dan pengendalian.

Pemanfaatan RTH Publik di Kecamatan Candisari dirasa masih kurang. Maksudnya kurang di sini adalah manfaat dari RTH Publik tersebut belum maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya. Hal itu memang disebabkan karena belum terpenuhinya RTH Publik di Kecamatan Candisari kemudian juga masih kurangnya kepedulian dari masyarakat sehingga beberapa informan mengatakan kepedulian masyarakat sangat penting untuk merasakan manfaat adanya RTH Publik di Kecamatan Candisari tersebut. Kondisi RTH Publik yang ada memang sudah terawat, tetapi pihak kecamatan mengharapkan dibangunnya taman aktif di Kecamatan Candisari.

Kemudian dalam hal kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan program. Hal ini sepertinya memang yang paling utama dalam proses pelaksanaan penataan RTH Publik di Kecamatan Candisari karena memang di dalamnya terdapat target atau sasaran utama dari program ini. Namun hampir semua informan mengatakan bahwa implementasi penataan RTH ini belum sesuai dengan target. Pihak kecamatan pun juga menyadari. Tim dari BLH juga sudah pernah datang dan menyatakan kalau memang belum memenuhi target. Terdapat kendala-kendala yang dirasa menyebabkan target belum terpenuhi. Ada informan yang mengatakan masalah dana, sumber daya manusia, kepedulian masyarakat, dan nada juga yang mengatakan mengenai rendahnya kualitas RTH itu sendiri. Namun sehubungan dengan hal tersebut, implementor akan terus berusaha untuk tetap membangun dan mengembangkan RTH baik dalam segi kualitas ataupun kuantitas.

Kemudian para informan mengatakan bahwa pengendalian untuk pelaksanaan program ini dirasa sangat perlu. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan ini adalah untuk mencegah kerusakan taman ataupun pengalihfungsian taman tersebut. Adapun cara mereka dalam melakukan pengendalian atau pengawasan adalah dengan mengamati langsung ke lapangan dan mencari taman atau RTH mana yang sudah mengalami kerusakan. Kendala dalam melakukan pengawasan adalah sumber daya manusia yang terbatas. Para informan mengatakan bahwa sampai saat ini taman yang dikelola ada 224 taman. Mereka merasa mengalami masalah dalam jumlah sumber daya manusianya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Penataan RTH Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang

a) Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini pelaksana atau implementor dari program ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain tugas pokok dan fungsi, SOP, koordinasi dan kerjasama serta pendelegasian. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik, di mana tugas tersebut dilakukan oleh para staff di bidang pertamanan di bagian penataan taman. Mereka juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinsaospora dan dinas social untuk membantu dalam pengembangan lahan RTH Publik. Kecamatan juga harus turut berperan dalam program ini, tetapi berdasarkan wawancara, pihak kecamatan belum begitu berperan dalam implementasi program ini. Masyarakat berperan sebagai pemelihara dan pengawas taman atau RTH Publlik tersebut. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang belum memiliki SOP dalam program pengelolaan RTH Publik. SOP hanya berdasarkan pada Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH. Koordinasi dan kerjasama dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam

menjalankan program ini. Koordinasi dan kerjasama dilakukan dengan Bappeda, dinas-dinas terkait, pihak swasta, kecamatan serta masyarakat setempat. Pendelegasian dalam implementasi program ini dilakukan secara tidak resmi. Mereka lebih menyebut sebagai kerjasama antar instansi atau implementor.

b) Komunikasi

Di dalam komunikasi implementasi program ini meliputi kemampuan implementor dalam berkomunikasi, penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan ketepatan informasi. Kemampuan implementor dalam menyapaikan informasi tidak hanya melakukan secara lisan, namun juga melakukan praktik ke lapangan. Penyaluran informasi dilakukan secara langsung kepada kelompok sasaran yaitu Kecamatan Candisari dan masyarakat setempat. Implementor tidak menggunakan media komunikasi. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Candisari sudah mengerti dengan informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan menurut implementor sudah tepat dalam penyalurannya. Informasi tersebut juga sudah tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan bahwa pihak Kecamatan Candisari mengerti tentang adanya program ini dan mendukung dalam pelaksanaannya.

c) Sumber Daya

Sumber daya mencakup kemampuan, kapasitas dan

kompetensi implementor, SDM, sarana dan prasarana, informasi mengenai tata cara pelaksanaan dari instansi vertikal atasnya, wewenang, dan sumberdaya keuangan. Kemampuan, kapasitas dan kompetensi yang harus dimiliki implementor harus sesuai dengan latar belakang ilmu lingkungan dan penataan ruang, menguasai ilmu, materi, kelembagaan masyarakat dan *problem solving*.

Jumlah personil yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun di kecataman belum memadai dan terbatas dalam menjalankan program ini. Belum ada informasi mengenai tata cara pelaksanaan secara resmi. Mereka hanya mengacu pada master plan yang dibuat oleh Bappeda. Wewenang yang dimiliki petugas didapat dari tupoksi serta wewenang dalam melaksanakan yang sesuai tupoksi dan menolak kegiatan yang tidak sesuai tupoksi.

Fasilitas yang digunakan kualitasnya sudah baik. Fasilitas yang diperlukan antara lain: tanaman hias, obat-obatan pertanian, pupuk, polybag, sekam, tanah merah, dll. Secara kuantitas sudah mencukupi tapi pemberiannya secara bertahap karena terbatasnya dana. Para informan mengatakan bahwa dana yang dianggarkan masih sangat kurang. Dana berasal dari APBD. Bahkan pihak Kecamatan mengakui mereka belum ada dana untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari, sehingga mereka belum sepenuhnya

ikut berperan serta dalam proses penataan RTH Publik tersebut.

d) **Kecenderungan-kecenderungan**

Kecenderungan-kecenderungan merupakan sikap atau tingkat penerimaan implementor terhadap suatu program yang harus dilaksanakan. Aspek-aspek yang terkait dalam kecenderungan-kecenderungan adalah komitmen implementor, tingkat penerimaan implementor, intensitas dan loyalitas implementor, kepuasan kerja dan keterlibatan implementor.

Para informan mengatakan bahwa komitmen dalam menjalankan program sudah diberikan semaksimal mungkin. Mereka menjalankan program sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Tingkat penerimaan implementor dan masyarakat dalam program ini mendapat respon positif terbukti dari harapan mereka akan keberlanjutan program ini. Untuk intensitas implementor dalam pelaksanaan program ini dikatakan sesuai dengan kebutuhan. Kepuasan kerja dikatakan oleh para informan belum berada di titik maksimal karena belum terpenuhinya target dari RTH Publik di Kecamatan Candisari. Tingkat keterlibatan implementor sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi itulah yang mempengaruhi keterlibatannya.

G. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan wawancara dengan para informan, kesimpulan yang bisa diambil adalah:

- 1) Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang belum optimal karena masih belum memenuhi target RTH minimal untuk suatu wilayah.
- 2) Partisipasi dari masyarakat yang masih sangat kurang dalam pelaksanaan program penataan RTH. Pembangunan, pemeliharaan serta pengamanan RTH masih dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
- 3) Sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga menghambat proses pengelolaan dan pengendalian dari RTH di Kecamatan Candisari
- 4) Pihak Kecamatan Candisari belum ikut serta dalam pelaksanaan program penataan RTH. Pendekatan dengan masyarakat masih sangat kurang sehingga tidak ada kerja sama dengan masyarakat untuk membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam pengelolaan RTH.
- 5) Dana yang masih kurang untuk program ini sehingga menghambat pengadaan sarana dan prasarana serta menyebabkan pihak Kecamatan Candisari tidak bisa ikut serta dalam pengelolaan RTH
- 6) Belum adanya *Standard Operating Procedures*. SOP memungkinkan

para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai standar. Hingga saat ini belum ada SOP yang mengatur secara resmi.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah ditulis maka penulis memberikan rekomendasi antara lain:

- 1) Pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH Publik di Kecamatan Candisari.
- 2) Sosialisasi secara resmi kepada pejabat dan masyarakat Kecamatan Candisari.
- 3) Pembuatan SOP secara resmi untuk memperjelas tupoksi.
- 4) Meningkatkan dana untuk program ini sehingga fasilitas bisa terpenuhi tepat waktu dan pihak kecamatan bisa ikut serta dalam program ini.
- 5) Lebih mengikutsertakan pegawai-pegawai kelurahan untuk menutup kekurangan SDM di Dinas Kebersihan dan Pertamanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budihardjo, Eko, Djoko Sujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: PT. Alumni
- Irwan, Zoer'ainiDjamal. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: BumiAksara

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara

Joga, Nirwono, Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT Gramedia

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktordalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya

Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)*. Jakarta: BumiAksara

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke*

Implemenrasi Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: BumiAksara

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau